



GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATRA SELATAN

NUMBER : 89 /KPTS/DISPORA/2022

ABOUT

AWARDING HONORARIUM TO THE IMPLEMENTATION COMMITTEE OF THE VI 2021 NATIONAL RECREATION AND SPORTS FESTIVAL IN THE PROVINCE OF SUMATRA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 92/KPTS/DISPORA/2022 telah dibentuk Panitia Pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas kinerja dan suksesnya pelaksanaan kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Panitia Pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Anggota Bidang : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

g. Tenaga Administrasi : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang